

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, menempati peringkat ketiga sebagai lokasi yang kerap terjadi kasus tindakan kekerasan seksual (Burrohman & Mesra, 2024). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah isu multidimensional yang mencerminkan kelemahan dalam sistem perlindungan dan tata kelola institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Bukan hanya masalah kriminalitas yang menyebabkan hal ini terjadi, tetapi juga relasi kekuasaan, ketertutupan budaya akademik, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan perguruan tinggi yang aman dan inklusif. Kekerasan seksual tidak hanya merusak integritas pribadi korban, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, dan penarikan diri dari lingkungan sosial kampus.

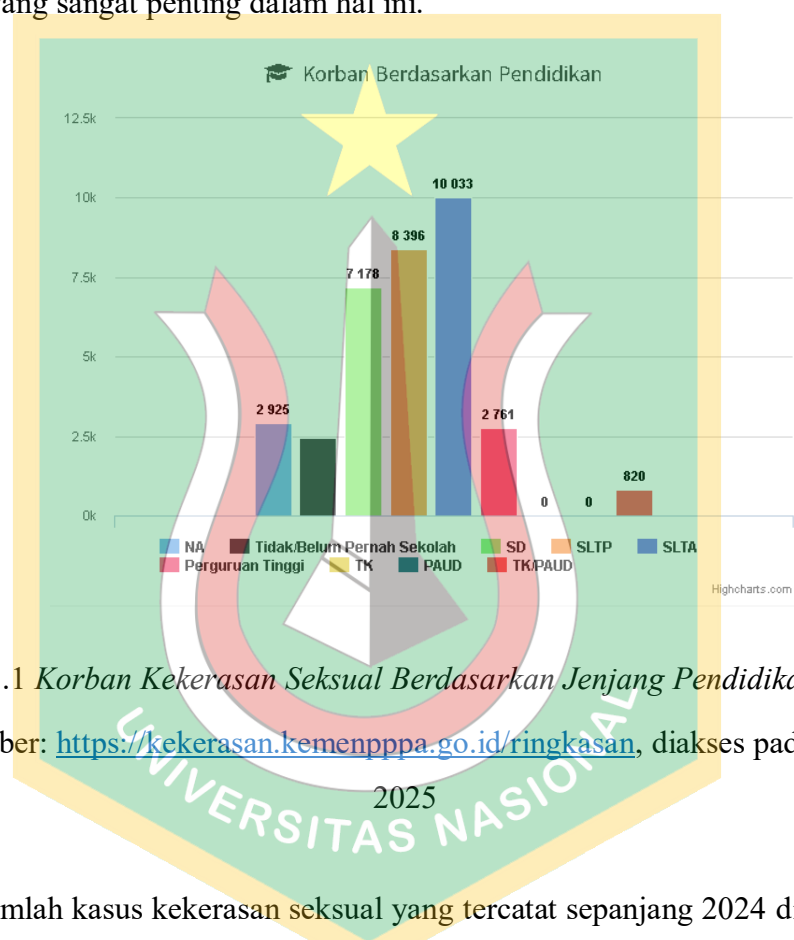
Simanjuntak dan Isbah (2022) memaparkan bahwa perempuan merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perempuan mengalami kekerasan sebagai akibat dari konstruksi sosial dan kebudayaan yang sudah lama berkembang dalam masyarakat. Kerentanan ini berasal dari faktor-faktor seperti jenis kelamin, tubuh perempuan, dan stereotip yang melekat terhadap perempuan (Adawiyah dkk., 2022). Tubuh perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang dapat dikontrol, dikekang, atau bahkan dieksploitasi secara seksual, baik secara verbal maupun nonverbal. Menurut Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2024, terdapat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP), yang mana hal ini meningkat 14,17% dari tahun sebelumnya. Kasus paling sering terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa, dengan jumlah 14.094 kasus. Meskipun demikian, kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, bahkan seluruh sivitas akademika dapat menjadi korban atau pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah struktural yang disebabkan oleh konflik kekuasaan dan sistem budaya perguruan tinggi yang gagal menyediakan lingkungan aman bagi seluruh warganya. Karena keterbatasan sistem pelaporan dan kurangnya keberanian korban untuk bersuara, besarnya angka kasus

kekerasan seksual yang telah disebutkan sebelumnya diyakini hanya mencerminkan puncak dari gunung es karena kegagalan sistemik dalam menciptakan kepercayaan, sistem keadilan, serta menyediakan sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Sejumlah kasus yang mencuat ke ruang publik dalam beberapa waktu terakhir semakin memperjelas kompleksitas persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Di Universitas Gadjah Mada (UGM), seorang guru besar Fakultas Farmasi diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi (Kompas.id, 2025). Di Universitas Negeri Semarang (UNNES), seorang dosen juga diberhentikan karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi melalui sentuhan fisik (detikjateng, 2025). Pada April 2025, seorang dokter yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi saat praktik kerja lapangan (Tempo, 2025). Di Universitas Pancasila, mantan rektor Edie Toet Hendratno dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual terhadap dua pegawai perguruan tinggi dan dua karyawan swasta yang pernah bekerja sama dengan universitas tersebut, namun hingga kini proses hukumnya belum menunjukkan kejelasan (Tempo, 2025). Sementara itu, di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya menjadi korban kekerasan seksual oleh dosen pembimbingnya sendiri (Konde.co, 2024). Deretan kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak jarang berasal dari kalangan dosen atau pejabat struktural perguruan tinggi yang memiliki posisi otoritatif, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dan menyulitkan proses pelaporan, pendampingan, serta penegakan keadilan secara menyeluruh.

Fenomena tersebut tidak terjadi di ruang hampa. Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah studi dan laporan resmi, kekerasan seksual di perguruan tinggi bersifat laten, sistemik, dan sering kali tidak mencapai tingkat penanganan. Sebuah survei internal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menemukan bahwa 77% dosen mengakui pernah mengetahui kekerasan seksual di kampus (CNN Indonesia, 2021). Dalam acara publik, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyampaikan

langsung hasilnya. Sebanyak 63% dosen menolak melaporkan kasus yang diketahui karena khawatir akan stigma sosial yang mungkin diterima korban. Ketidakterlaporan yang tinggi menunjukkan *culture of silence* yang kuat, mekanisme pelaporan internal yang lemah, serta ketakutan terhadap retaliasi sosial dan akademik. Banyak kasus melibatkan pelaku yang memiliki posisi otoritas, seperti dosen, pembimbing akademik, atau pejabat kampus, yang secara struktural lebih sulit untuk diadukan atau diproses. Oleh karena itu, relasi kuasa menjadi variabel yang sangat penting dalam hal ini.



Gambar 1.1 Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 11 April

2025

Jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat sepanjang 2024 di Indonesia jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan mencapai 31.947 berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Korban terbanyak berasal dari jenjang SLTA (10.033 orang), disusul oleh SLTP (8.396 orang) dan SD (7.178 orang). Korban dari jenjang pendidikan tinggi pun tercatat mencapai 2.761 orang. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga marak terjadi di sekolah menengah hingga tinggi. GoodStats (2024) memperkuat temuan ini, mengungkapkan bahwa kekerasan seksual menempati urutan pertama,

mencapai 78% dari kasus total di program tiga dosa besar pada 2021–2024, jauh melampaui kasus perundungan (18%) dan intoleransi (4%). Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya melindungi pelajar dan mahasiswa dari kekerasan seksual, terutama terhadap kelompok yang rentan, yaitu perempuan.

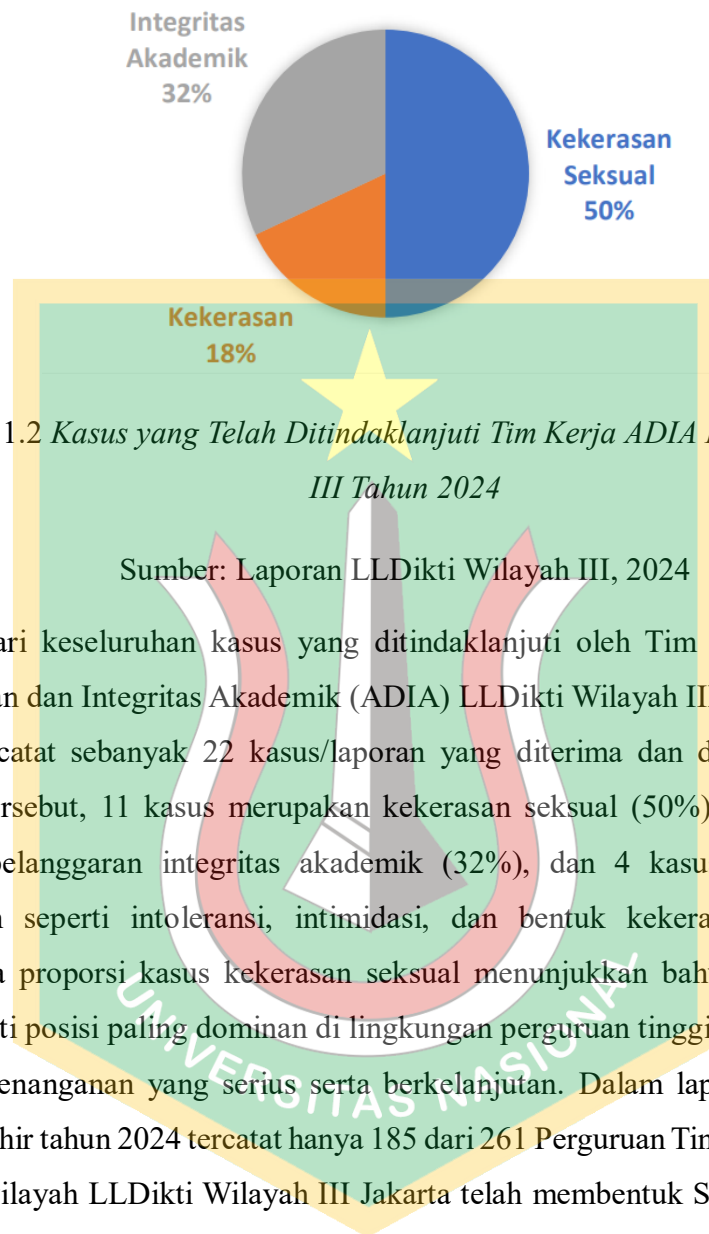
Sebagai bentuk respon terhadap urgensi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi pendidikan tinggi di Indonesia karena untuk pertama kalinya, negara secara eksplisit mengakui kekerasan seksual sebagai persoalan struktural yang terkait erat dengan relasi kuasa dan budaya institusional, bukan sekadar persoalan moral individu. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menetapkan kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), menerapkan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam tata kelola perguruan tinggi (Fitriyanti & Suharyati, 2023). Namun, kehadiran regulasi ini tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi di tingkat institusi. Tantangan struktural seperti resistensi berbasis budaya konservatif, ketidakpahaman terhadap substansi regulasi, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran atas reputasi lembaga masih menjadi faktor penghambat utama. Hal ini menunjukkan adanya jurang implementasi yang cukup besar antara norma hukum dan realitas institusional, yang pada gilirannya menegaskan bahwa perubahan mendalam dalam budaya organisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat mutlak untuk mengaktualisasikan tujuan kebijakan tersebut.

Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk memperluas cakupan dan memperkuat efektivitas perlindungan mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil konsultasi publik terbatas yang dihimpun oleh Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek pada tahun 2024 dengan

melibatkan 99 pemangku kepentingan telah memetakan bahwa bentuk kekerasan di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, intoleransi, diskriminasi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Menanggapi realitas ini, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memperluas definisi kekerasan, menyederhanakan prosedur pembentukan satuan tugas, mengatur mekanisme rujukan kasus di luar pelaksanaan Tridarma, hingga alokasi pendanaan. Meskipun secara normatif kerangka regulasi telah diperkuat, problematika implementasi tetap melekat, utamanya berkaitan dengan resistensi kultural, fragmentasi birokrasi, dan keterbatasan sumber daya di berbagai perguruan tinggi. Efektivitas dari Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sangat bergantung pada bagaimana strategi kelembagaan, fasilitasi, dan pengawasan diterjemahkan ke dalam praktik nyata, yang responsif terhadap kompleksitas struktur, budaya, dan kapasitas masing-masing institusi pendidikan tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang bertugas memfasilitasi, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi. Lembaga ini membawahi institusi pendidikan tinggi (khususnya swasta) di wilayah DKI Jakarta dengan bentuk yang beragam, mulai dari universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, akademi, hingga akademi komunitas. Keragaman jenis tersebut mencerminkan kompleksitas tata kelola pendidikan tinggi dan menjadi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan nasional seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan secara konsisten dan bermakna di seluruh unit pendidikan tinggi. Terlebih lagi, kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mengemuka di media nasional banyak terjadi di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Riau, dan Jakarta (Simanjuntak & Isbah, 2022). Masalah struktural dan sikap budaya yang permisif terhadap kekerasan masih menjadi hambatan serius, bahkan di daerah-daerah seperti Jakarta yang memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap kebijakan, sumber daya, dan pengawasan publik.

## KASUS YANG DITINDAKLANJUTI ADIA TAHUN 2024



Gambar 1.2 Kasus yang Telah Ditindaklanjuti Tim Kerja ADIA LLDikti Wilayah  
III Tahun 2024

Sumber: Laporan LLDikti Wilayah III, 2024

Dari keseluruhan kasus yang ditindaklanjuti oleh Tim Kerja Anti Dosa Pendidikan dan Integritas Akademik (ADIA) LLDikti Wilayah III sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 22 kasus/laporan yang diterima dan diselesaikan. Dari jumlah tersebut, 11 kasus merupakan kekerasan seksual (50%), 7 kasus berupa dugaan pelanggaran integritas akademik (32%), dan 4 kasus lainnya terkait kekerasan seperti intoleransi, intimidasi, dan bentuk kekerasan lain (18%). Tingginya proporsi kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa isu ini masih menempati posisi paling dominan di lingkungan perguruan tinggi dan menegaskan urgensi penanganan yang serius serta berkelanjutan. Dalam laporan yang sama, hingga akhir tahun 2024 tercatat hanya 185 dari 261 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) aktif di wilayah LLDikti Wilayah III Jakarta telah membentuk Satgas PPKS, atau setara dengan 70,89%. Sementara itu, sisanya masih belum membentuk Satgas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Angka ini sejalan dengan pernyataan Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, yang menyatakan bahwa hanya sekitar 50% atau 1.168 PTS yang telah membentuk Satgas secara nasional, dan sekitar 599 Perguruan Tinggi Swasta lainnya masih dalam proses pembentukan (Media Indonesia, 2024). Dengan jumlah Satgas yang belum mencapai cakupan penuh di wilayah LLDikti



Wilayah III, terlihat masih terdapat kesenjangan antara potensi kerentanan terhadap kekerasan seksual dan kesiapan kelembagaan dalam menanganinya.

Kebijakan ini tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh strategi implementasi yang adaptif dan kontekstual, terutama dari lembaga fasilitator seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang memegang peran strategis dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di tingkat perguruan tinggi. Kesenjangan implementasi, resistensi budaya institusional, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya komitmen kepemimpinan perguruan tinggi, menjadi beberapa faktor yang perlu dicermati secara mendalam dalam pelaksanaan kebijakan ini. Belum meratanya pembentukan Satgas PPKS di wilayah DKI Jakarta yang justru merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan, menjadi refleksi bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup. Diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan sistemik, yang melibatkan pendekatan kelembagaan, kultural, serta penguatan kapasitas aktor pelaksana.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi dijalankan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam mendorong pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi melalui penelitian yang berjudul “Strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang dijalankan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kebijakan publik, strategi kelembagaan memiliki peran sentral dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas pelaksanaan di tingkat institusi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan, tetapi juga menganalisis bagaimana strategi tersebut dijalankan dalam praktik, serta menelaah sejauh mana faktor kontekstual (baik struktural, kultural, maupun sumber daya) mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi yang diterapkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat strategi LLDikti Wilayah III dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan tata kelola kebijakan di sektor pendidikan tinggi.

- Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam disiplin ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam ruang lingkup strategi organisasi dan implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan teori strategi organisasi Koteen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengujian dan pengembangan teori yang relevan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan di lembaga seperti Lembaga



Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Penelitian ini juga memberikan perspektif kritis terhadap peran aktor fasilitator dalam desentralisasi kebijakan di sektor pendidikan tinggi, serta memberikan dasar konseptual bagi studi kebijakan yang bersifat lintas-tingkatan (*multi-level governance*).

- **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dalam mengevaluasi dan menyempurnakan strategi yang telah dijalankan untuk mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis bukti, terutama dalam menghadapi tantangan kelembagaan, kultural, dan sumber daya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dalam membangun sistem internal yang responsif terhadap isu kekerasan seksual serta bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi lanjutan yang berpihak pada perlindungan sivitas akademika, khususnya kelompok rentan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan yang sistematis bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian secara terstruktur, runut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Melalui sistematika ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penelitian, mulai dari perumusan latar belakang masalah hingga pada tahap penyimpulan hasil dan pemberian saran. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pengantar dari penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini disusun untuk menjelaskan kerangka kontekstual yang melandasi pelaksanaan penelitian. Penjabaran dalam bab ini menjadi landasan awal untuk memahami posisi dan relevansi permasalahan yang dikaji dalam ranah keilmuan dan praktik kebijakan

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk teori yang digunakan dalam analisis, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bab ini juga akan menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data termasuk penentuan informan yang dibutuhkan, keabsahan data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan dalam bab ini disusun untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan, yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Selain itu, bab ini juga akan membahas hasil temuan penelitian, menganalisis data yang diperoleh, serta menghubungkannya dengan teori dan penelitian terkait yang ada.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyimpulkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian dan memberikan saran-saran berdasarkan temuan yang ada. Saran-saran tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III maupun perguruan tinggi dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.